

RENSTRA

TAHUN 2024-2026

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



www.bpkad.kaltimprov.go.id



[bpkadkaltim](https://www.instagram.com/bpkadkaltim)

BPKAD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
LAMPIRAN	135
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2. Sumber Daya BPKAD Prov. Kaltim	35
2.2.1 Sumber Daya Manusia	35
2.2.2 Sumber Daya Aset/ Modal	37
2.3 Kinerja Pelayanan	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	55
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	59
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim.....	59
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.....	70
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	72
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	74
4.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Prov. Kaltim.....	74
4.2 Cascading Kinerja BPKAD Prov. Kaltim.....	80

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	81
5.1 Strategi dan arah Kebijakan.....	81
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	86
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	115
7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama (IKU)	116
7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	118
BAB VIII PENUTUP.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur BPKAD Provinsi Kaltim.....	34
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai	35
Tabel 2.3	Jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	36
Tabel 2.4	Jumlah ASN berdasarkan Jabatan.....	36
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Non ASN.....	37
Tabel 2.6	Ruangan pada BPKAD Provinsi Kaltim.....	37
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan	41
Tabel 2.8	Nilai Konversi IKM Per Unsur Pelayanan	47
Tabel 2.9	Aset Pemerintah Provinsi Kaltim	49
Tabel 2.10	Daftar Aset Hasil Kewenangan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen	50
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	51
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan Sasaran pembangunan daerah.....	67
Tabel 4. 1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.....	78
Tabel 5.1	Rencana Aksi	81
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKAD Prov. Kaltim ..	83
Tabel 6.1	Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Prov.Kaltim	92
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPKAD Prov.Kaltim.....	117
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.2 Cascading Kinerja BPKAD Prov. Kaltim	124
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan Renstra Tahun 2024-2026, mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Pergub Kaltim Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra BPKAD 2024-2026 adalah rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 2024 s.d 2026 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai tugas, wewenang dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen yang disusun berdasarkan tahapan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan dan aset Provinsi Kalimantan Timur serta berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD setiap tahun sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra BPKAD dilakukan dengan melakukan orientasi mengenai Renstra BPKAD yang mencakup

peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.

Dokumen rujukan awal dalam menyusun Renstra BPKAD adalah dokumen RPD Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang menunjukkan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tersebut untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Keterkaitan Renstra BPKAD dengan dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 :

1. Mempelajari RPD Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan;
2. Perumusan sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur guna mencapai target kinerja RPD Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan BPKAD;
3. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 2 (dua) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Perumusan indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur; dan
5. Hasil evaluasi terhadap Renstra BPKAD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
7. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Kepmendagri 050-5889 Tentang Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klarifikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Pergub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 dimaksudkan untuk merumuskan Tujuan, Sasaran guna melaksanakan masa transisi Pemerintah Daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru serta penjabaran arah dan kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam program/kegiatan pembangunan secara terpadu dengan arah yang jelas dan terintegrasi dengan dokumen rencana lainnya. Penjabaran RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 untuk perencanaan masa transisi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah :

- 1.3.1 Menggambarkan pengelolaan keuangan dan aset yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan;
- 1.3.2 Menjelaskan tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan;
- 1.3.3 Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur
- 4.2 Cascading Kinerja

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Urusan Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja
Kunci (IKK)

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) Kepala Sub. Bidang dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional terjadi beberapa penyetaraan pada jabatan administrasi ke jabatan fungsional sehingga terdapat 6 (enam) jabatan yang disetarakan yakni 2 (dua) Kasubbag dan 4 (empat) Kasubbid menjadi Jabatan Fungsional yang secara lengkap Struktur Organisasi pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tugas Pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan;
- Menyenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan RKA, DPA, RKA Perubahan, Dokumen Pengelolaan Perubahan Anggaran – Perangkat Daerah;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penandatanganan SPM;
- Menyenggarakan pengelolaan utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan dan penyampaian laporan serta mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Menyenggarakan tugas sebagai pengguna anggaran;
- Menyenggarakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan layanan informasi keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- Menyenggarakan penetapan pembagian wilayah kerja pada Bidang dalam lingkup Badan;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan fungsi BUD;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan Penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
- Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

- Menyelenggarakan pengesahan Dokumen Pengelolaan Anggaran – Perangkat Daerah/ SKPKD dan Dokumen Perubahan Pengelolaan Anggaran – Perangkat Daerah/ SKPKD dalam lingkungan pemerintah Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kebijakan, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset dan;
- d. Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Sekretaris BPKAD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedomandalam pelaksanaan tugas;

- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta memfasilitasi pelayanan informasi;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Perencana Ahli Muda dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Sub Bagian dan JF tersebut antara lain :

- (1) JF Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

3. Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Anggaran. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran I;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran II;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang anggaran III;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran I, anggaran II dan anggaran III dan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan fungsinya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Anggaran meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan Perubahan KUA/PPASPerubahan;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKA Perubahan/DPPA SKPD;
- Melaksanakan penyusunan peraturan daerah tentang APBDdan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;

- Melaksanakan penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- Mengkoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah;
- Mengkoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- Mengkoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- Melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota;
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah I, Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah II, dan Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan Daerah III;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

Kepala Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Anggaran. Sub Bidang dan JF tersebut antara lain :

- (1) Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi Sub Bidang Anggaran I.
- (2) Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang meliputi Sub Bidang Anggaran II.
- (3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan/koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap anggaran yang sebelumnya menjadi kewenangan Sub Bidang Anggaran III.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perbendaharaan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perbendaharaan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pengelolaan kas daerah;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan I;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang perbendaharaan II;

- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan kas daerah, perbendaharaan I dan perbendaharaan II; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Perbendaharaan meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- Mengkoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- Mengkoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- Mengkoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

- Mengkoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- Mengkoordinasikan proses penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- Mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban SPJ;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan.
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

Sub Bidang dan JF tersebut antara lain :

- 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengelolaan kas daerah.
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan Teknis dan Pengendalian yang meliputi Sub Bidang Perbendaharaan I.
- 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang sebelumnya menjadi kewenangan Sub Bidang Perbendaharaan II.

5. Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang akuntansi. Bidang Akuntansi dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang akuntansi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang akuntansi;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pendapatan
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi belanja;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang akuntansi pelaporan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang Akuntansi meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- Mengkoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;

- Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- Menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- Menyusun analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- Menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang

keuangan Bidang Akuntansi yang meliputi penerimaan Kas Daerah, Pengeluaran Kas Daerah, dan pembukuan keuangan daerah;

- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuntansi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Akuntansi. Sub Bidang dan JF tersebut antara lain :

- (1) Sub Bidang Akuntansi pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pendapatan.
- (2) Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan

koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi belanja.

- (3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap akuntansi pelaporan.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (P. BMD)

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang P.BMD. Bidang P. BMD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan tugas Bidang P. BMD, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis sub bidang penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang evaluasi dan pelaporan barang milik daerah;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penggunaan dan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugasnya.

Secara rinci, uraian tugas dari Kepala Bidang P. BMD meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan Bidang P. BMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang P. BMD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengkoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;


- Mengkoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- Mengkoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan barang milik daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai hasil kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang P. BMD serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional (JF) yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sub Bidang dan JF tersebut antara lain :

- 1) Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian dalam penggunaan dan pemanfaatan.
- 2) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian terhadap pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
- 3) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.

Tabel.2.1 Struktur BPKAD Provinsi Kalimantan Timur *Per Januari 2023* dibawah ini :



2.2 Sumber Daya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Tabel.2.2

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
2.	Pembina	IV/a	4
3.	Penata Tk. I	III/d	13
4.	Penata	III/c	5
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	25
6.	Penata Muda	III/a	3
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	6
8.	Pengatur	II/c	48
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
	TOTAL		109

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	8
2.	S-1	27
3.	D-IV	3
4.	D-III	53
5.	SLTA	17
6.	SMK	1
7.	SD	0
	TOTAL	109

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

NO.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Badan	JPT	1
2.	Sekretaris	Administrator	1
3.	Kepala Bidang	Administrator	4
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	Pengawas	9
5.	Pejabat Fungsional hasil penyetaraan	Jabatan Fungsional Ahli Muda	6
	TOTAL		21

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022

4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

Tabel 2.5

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	17
2.	Bidang Anggaran	6
3.	Bidang Perbendaharaan	4
4.	Bidang Akuntansi	4
5.	Bidang Pengelolaan BMD	11
	TOTAL	42

Sumber: Data Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Per Desember 2022

2.2.2 Sumber Daya Aset/ Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh sarana dan prasarana. Sebagaimana Gedung kantor yang digunakan oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan ruangan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Susunan ruangan pada gedung BPKAD Prov. Kaltim

No.	Nama Ruangan	Lokasi Ruangan	Kondisi Ruangan
01.	Ruang Kepala BPKAD	Lantai 2	Baik
02.	Ruang Sekretaris	Lantai 2	Baik
03.	Ruang Kepala Bidang Anggaran	Lantai 4	Baik
04.	Ruang Kepala Bidang Perbendaharaan	Lantai 1	Baik
05.	Ruang Kepala Bidang Akuntansi	Lantai 3	Baik
06.	Ruang Kepala Bidang P. BMD	Lantai 3	Baik
07.	Ruang staf Sekretariat	Lantai 2 dan 3	Baik
08.	Ruang staf Anggaran	Lantai 4	Baik
09.	Ruang staf Perbendaharaan	Lantai 1	Baik
10.	Ruang staf Akuntansi	Lantai 3	Baik
11.	Ruang staf P. BMD	Lantai 3	Baik
12.	Ruang PPID	Lantai 1	Baik
13.	Ruang Rapat Utama (Ballroom)	Lantai 5	Baik

14.	Ruang Rapat Bidang dan Sekretariat	Lantai 1 s/d 4	Baik
15.	Ruang Laktasi	Lantai 1	Baik
16.	Ruang Server/PABX	Lantai 4	Baik
17.	Ruang Arsip (Rollpack)	Lantai 1 s/d 4	Baik
18.	Musholla	Lantai Dasar	Baik
19.	Kantin	Lantai Dasar	Baik
20.	Ruang Simda P.BMD	Lantai 3	Baik
21.	Ruang SIKAP	Lantai 3	Baik
22.	Ruang Arsip Aset	Lantai Dasar	Baik
23.	Parkir Area	Lantai 1 dan Dasar	Baik
24.	Rumah Genset	Lantai Dasar	Baik
25.	Record Center Arsip	Jln. Perjuangan	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

2.3.1 Jenis Pelayanan Bidang Perbendaharaan :

- a. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- b. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- c. Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).

2.3.2 Jenis Pelayanan Bidang Anggaran :

- a. Usulan pergeseran anggaran perangkat daerah.
- b. Usulan perubahan anggaran perangkat daerah.
- c. Penerbitan SK pengelola keuangan perangkat daerah.
- d. Evaluasi APBD Kab/Kota

2.3.3 Jenis Pelayanan Bidang Akuntansi :

- a. Konsultasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah.
- b. Evaluasi pertanggungjawaban Kab/Kota

2.3.4 Jenis Pelayanan Bidang Pengelolaan BMD :

- a. Penyusunan daftar RKBMD dan RKPBMMD dan verifikasi.
- b. Usulan SHS dari perangkat daerah.
- c. Konsultasi penyusunan laporan inventarisasi BMD perangkat daerah.
- d. Pendampingan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan kepada perangkat daerah.
- e. Penggunaan BMD berupa penetapan status penggunaan BMD perangkat daerah.

- f. Penggunaan sementara BMD perangkat daerah.
- g. Penetapan status penggunaan BMD perangkat daerah.
- h. Pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, Kerjasama penyediaan infrastuktur, pemanfaatan tanah hak pengelolaan perangkat daerah.
- i. Pendampingan penyusunan laporan BMD perangkat daerah.
- j. Pembinaan pengeleloaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota.
- k. Bantuan penyaluran keuangan ke Kab/Kota. (SKPKD)
- l. Penyaluran bagi hasil ke Kab/Kota SKPKD)
- m. Penyertaan modal ke Perusda (SKPKD)
- n. Penyaluran BTT untuk keadaan darurat (SKPKD)

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan capaian 2 tahun terakhir periode Renstra BPKAD Tahun 2019-2023 yang akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri 2 sasaran hingga tahun 2023, yakni sebagai berikut:

**SASARAN I : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Dan pada tahun ini, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember tiap tahunnya.

kemudian dari segi alokasi belanja, komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam aturan

perundang-undangan. Olehnya itu, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalimantan Timur Pemanfaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke sub kegiatan/belanja yang mendukung pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 10 kabupaten/kota, hasil yang dicapai di tahun ini juga cukup baik

dimana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sebanyak 10 Kabupaten/Kota sama dengan hasil tahun lalu. Meskipun demikian, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing.

Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab/Kota semakin baik.

Selanjutnya terkait dengan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat di laporkan antara lain :

- a. Jumlah SKPD yang telah melakukan rekonsiliasi laporan BMD sebanyak 48 SKPD dari 48 SKPD (Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan);
- b. Jumlah 290 sertifikat tanah yang telah terbit pada tahun 2022 (subbidang penggunaan dan pemanfaatan BMD);
- c. Jumlah Surat Keputusan Penghapusan akibat pemusnahan sebanyak 11 SK Gubernur pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- d. Jumlah Surat Keputusan Akibat Alih Status sebanyak 1 SK Gubernur pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);

- e. Jumlah Surat Keputusan akibat hibah keluar sebanyak 4 SK Gubernur pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD)
- f. Jumlah Berita Acara Serah Terima dari Hibah masuk sebanyak 6 BAST pada tahun 2022. (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- g. Jumlah Surat Keputusan penghapusan akibat tukar menukar 1 SK dan BAST akibat tukar menukar ada 1 BAST pada tahun 2022 (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- h. Jumlah Surat Keputusan penghapusan akibat tukar menukar 1 SK dan BAST akibat tukar menukar ada 1 BAST (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- i. Jumlah SK Gubernur akibat penjualan rumah dinas 5 SK pada tahun 2022 (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);
- j. Jumlah SK Penghapusan akibat penjualan ada 8 SK, pada tahun 2022 (Subbid.Pemindahtangan dan Penghapusan BMD);

SASARAN II : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BPKAD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Selanjutnya, terkait dengan sasaran strategis ke-2, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dan penunjang dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan

perangkat daerah. Hal ini menunjukkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal.

Survey ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim dalam hal pelayanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) kinerja/kualitas kepada SKPD dan Masyarakat yang telah diberikan pelayanan untuk memberikan masukan positif kepada BPKAD Provinsi Kaltim agar dikemudian hari kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki untuk mewujudkan peningkatan pelayanan sesuai yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Nilai Konversi IKM Per unsur pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Jumlah	Nilai rata-rata	Konversi IKM
1.	Persyaratan	259	3,20	79,94
2.	Prosedur	266	3,28	82,10
3.	Waktu Pelayanan	263	3,25	81,17
4.	Biaya/Tarif	262	3,23	80,86
5.	Produk Layanan	269	3,32	83,02
6.	Kompentensi Pelaksanaan	270	3,33	83,33
7.	Prilaku Pelaksana	264	3,26	81,48
8.	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	260	3,21	80,25
9	Sarana dan prasarana	253	3,12	78,09

10	Prosedur Informasi publik	260	3,21	80,25
11.	Pelayanan Informasi publik	262	3,32	80,86

Dapat dilihat dari Tabel 2.7 nilai konversi IKM masing-masing pelayanan dikatakan BAIK dengan interval Nilai Konversi IKM sebesar 76,61 – 88,30. Dari 11 (sebelas) unsur pelayanan yang ada dilihat bahwa unsur pelayanan kompetensi pelaksana memiliki nilai konversi IKM paling besar diantara 10 (sepuluh) unsur pelayanan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelayanannya kepada masyarakat mengelola aset/barang milik daerah dengan nilai total sebesar Rp 40.382.881.431.560,80 yang terdiri dari aset bergerak dan aset tidak bergerak dengan rincian sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No	Jenis Aset Tetap	Jumlah Barang	Jumlah Nilai
	Aset Bergerak :		
1	Peralatan Mesin		4.806.980.415.775,18
2	Aset Tetap Lainnya - Aset Renovasi		510.610.670.445,67
	Aset Tidak Bergerak :		
1	Tanah		7.532.180.862.686,70
2	Gedung dan Bangunan		9.594.520.563.841.18
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan		16.763.372.347.691,20
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.175.216.571.120,87
Jumlah Total			40.382.881.431.560,80

Sumber : BPKAD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Pengelolaan BMD) Data unaudited

Terhadap aset tersebut diatas pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan yang dilakukan hanya terbatas terhadap aset-aset tertentu meliputi :

1. Adanya alih kewenangan dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi menyebabkan penambahan aset disertai dengan permasalahannya karena tidak semua aset yang diserahkan dalam kondisi *clean and clear*. Saat ini perlu penanganan intensif yaitu aset hasil alih kewenangan

pengelolaan SMA, SMK dan SLB Negeri se-Kalimantan Timur. Adapun jumlah SMA, SMK dan SLB Negeri yang merupakan hasil alih kewenangan pengelolaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.10 Daftar Aset Hasil Alih Kewenangan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) SMA, SMK & SLB

No	Kabupaten / Kota	SMA	SMK	SLB	Jumlah
1	Samarinda	18	21	1	40
2	Balikpapan	9	6	1	16
3	Kutai Kartanegara	35	17	1	53
4	Kutai Timur	21	13	1	35
5	Kutai Barat	17	7	1	25
6	Berau	15	8	1	24
7	Bontang	3	4	1	8
8	Paser	13	4	1	18
9	Penajam Paser Utara	7	6	1	14
10	Mahakam Ulu	4	0	1	5
Jumlah Total		142	86	10	238

Sumber : BPKAD Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Pengelolaan BMD)

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim TA 2019-2023

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	34,881,743,000	70,331,155,148	91,653,469,537	26,743,154,556	44,915,900,888	91,653,469,537	77%	64%	100%	62.10	85.13
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,500,000,000	1,842,936,000	2,061,085,464	1,105,424,662	1,259,856,078	2,061,085,464	44%	68%	100%	-9.20	36.55
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,773,980,152	38,221,458,275	32,187,225,593	15,127,811,220	17,966,273,749	32,187,225,593	77%	47%	100%	27.58	45.87
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	599,972,000	414,144,000	922,200,000	506,653,160	344,422,264	922,200,000	84%	83%	100%	23.98	34.91
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,662,420,600	1,423,592,600	1,879,010,600	1,109,325,566	1,150,040,741	1,879,010,600	67%	81%	100%	6.31	30.15

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,135,499,416	19,041,295,500	21,492,915,790	2,474,635,722	15,863,097,536	21,492,915,790	79%	83%	100%	161.81	194.71
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,916,124,000	1,571,652,000	5,982,285,200	1,789,626,500	1,453,877,817	5,982,285,200	93%	93%	100%	76.69	82.83
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,126,384,932	3,009,476,941	16,918,195,674	1,848,194,320	2,731,902,889	16,918,195,674	87%	91%	100%	182.07	202.55
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,167,361,900	4,806,599,832	10,210,551,216	2,781,483,406	4,146,429,814	10,210,551,216	88%	86%	100%	79.55	91.60
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4,638,354,341,172	4,950,069,730,312	5,441,213,141,552	4,236,476,348,626	4,428,852,755,721	5,441,213,141,552	91%	89%	100%	8.31	28.44
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6,968,750,000	6,129,856,000	7,011,568,089	3,051,497,896	5,879,249,044	7,011,568,089	44%	96%	100%	0.31	51.58

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2,071,250,000	782,924,000	753,364,000	1,034,162,812	584,095,847	753,364,000	50%	75%	100%	-39.69	-14.65
11. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4,384,929,000	5,668,454,200	6,275,277,885	2,530,248,160	4,919,377,258	6,275,277,885	58%	87%	100%	19.63	57.48
12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5,730,000,000	4,484,493,800	5,166,231,160	3,190,843,688	3,754,713,139	5,166,231,160	56%	84%	100%	-5.05	27.24
13. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,618,679,412,172	4,932,093,117,312	5,420,542,165,418	4,226,527,294,071	4,412,877,634,309	5,420,542,165,418	92%	89%	100%	17.36	28.25
14. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	520,000,000	910,885,000	1,464,535,000	142,302,000	837,686,124	1,464,535,000	27%	92%	100%	67.82	220.81

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7,900,000,000	6,722,637,500	6,973,836,564	5,019,854,369	6,221,862,085	6,973,836,564	64%	93%	100%	-6.04	17.87
Pengelolaan Barang Milik Daerah	7,900,000,000	6,722,637,500	6,973,836,564	5,019,854,369.00	6,221,862,085	6,973,836,564	64%	93%	100%	-6.04	17.87

Kelompok Sasaran Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur memberikan layanan kepada :

1. Masyarakat umum (bidang Pengelolaan BMD).
2. Perangkat Daerah.
3. Kab/Kota dalam penyusunan APBD.

Mitra BPKAD Prov.Kaltim

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan selalu berkolaborasi dengan mitra kerja antara lain :

1. PT.Taspen
2. BPJS
3. Bankkaltimara
4. Bank yang terlibat pada KSO
5. Pemerintah Kab/Kota sekaltim
6. BPK.RI
7. BPKP Perwakilan Kaltim
8. DJKN Perwakilan Kaltim
9. SKPD dilingkungan Prov.Kaltim

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

- Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat

memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya;

2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah, peraihan opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar;
3. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penganggaran Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi, dimana Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna;
4. Kemauan dan tanggung jawab yang semakin meningkat dari aparat pengelola keuangan untuk terus memperbaiki sistem dan layanan yang diberikan;
5. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan.

- **Tantangan (Threats)**

1. Upaya untuk mempertahankan perolehan opini WTP dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait belum memadai, dimana masih terdapat kendala dalam proses koordinasi, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada khususnya;
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan;
5. Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang hampir tiap tahun mengalami perubahan harus dipahami dan dipublikasikan dengan benar, hal ini menjadi kendala ketika alokasi anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru;

6. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan Good Corporate Governance (GCG);
7. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan, misalnya regulasi yang mengatur transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya;
8. Masih adanya aset yang berpotensi meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu agenda pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang mengikuti kaidah-kaidah good corporate governance (GCG) serta berbasis pada visi dan misi. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal.

Berdasarkan evaluasi kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selama 3 tahun capaian kinerja yang telah dilaksanakan, maka untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan menggunakan Analisa metode SWOT dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni :

1. Faktor Internal

- **Kekuatan (Strength)**

1. Komitmen Pimpinan dan Staf untuk mempertahankan keberhasilan yang telah diraih hingga saat ini terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
4. Disiplin dan tanggungjawab sudah baik;
5. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Tersedianya sarana kerja yang memadai (hardware maupun software) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang BPKAD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Kelemahan (Weakness)**

1. Penerapan jabatan Fungsional bagi masing-masing ASN belum diimbangi dengan kompetensi yang sesuai dan belum diimbangi oleh pemahaman bagi pejabat pada tiap-tiap level;

2. Kualitas SDM masih belum memadai, meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional;
3. Belum terujinya secara komprehensif sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah, dimanafungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah.

2. Faktor Eksternal

- Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya;

2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah, peraihan opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar;
3. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penganggaran Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi, dimana Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna;
4. Kemauan dan tanggung jawab yang semakin meningkat dari aparat pengelola keuangan untuk terus memperbaiki sistem dan layanan yang diberikan;
5. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan.

- **Tantangan (Threats)**

1. Upaya untuk mempertahankan perolehan opini WTP dari BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan;
3. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait belum memadai, dimana masih terdapat kendala dalam proses koordinasi, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan pada khususnya;
4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan;
5. Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang hampir tiap tahun mengalami perubahan harus dipahami dan dipublikasikan dengan benar, hal ini menjadi kendala ketika alokasi anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena

bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru;

6. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan Good Corporate Governance (GCG);
7. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan/ transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya;
8. Masih adanya aset yang berpotensi meningkatkan sumber-sumber pendapatan dalam yang belum dioptimalkan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Dengan beragam tantangan yang kemungkinan ada, maka dibutuhkan perencanaan yang akurat dan menyeluruh untuk memastikan bahwa BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat melaksanakan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan yang ada tersebut.

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses

pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya dari sisi internal birokrasi itu sendiri berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi.

Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan kebijakan serta strategi nasional pengembangan e-Government sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka peranan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan aset daerah namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah,

maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut ini kami tampilkan, matriks pemetaan kendala yang dihadapi hingga potensi permasalahan yang mungkin terjadi di periode 2024-2026 ini :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK
PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	<p>Pemeliharaan BMD pengelola belum dilaksanakan dengan maksimal.</p> <p>Sementara di Pasal 15 ayat (1) dan (2) Permendagri 19 Tahun 2016 Pengurus Barang Pengelola adalah BPKAD (Pejabat Penatausahaan Barang) Usulan Pembentukan UPTD PP (Penggunaan dan Pemanfaatan) BMD ditolak</p>	<p>BMD Pengelola belum dapat dikelola sesuai ketentuan/regulasi. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyediaan saat ini hanya tersedia pada kegiatan Bidang Sekretariat, dan sesuai Tupoksinya kegiatan Bidang Sekretariat hanya untuk mengakomodir pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada pada wilayah Pengguna Barang. Saat ini pelaksanaan kegiatan tersebut di letakkan pada :</p> <p>A.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5.02.01.1.09) Sub Kegiatan (5.02.01.1.09.09) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya). B.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (5.02.01.106) (Sub Kegiatan (5.02.01.1.06.02) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) (Sub Kegiatan (5.02.01.1.06.03) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)</p>	<p>Belum adanya Kegiatan/Subkegiatan yang sesuai untuk melaksanakan/melalokasikan anggaran terkait Pengelolaan (pemeliharaan dan pengadaan) BMD Pengelola (belum ada pada Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Nomenklatur pada Kepmendagri No. 50-5889 Th. 2021)</p>
2	<p>Pengelolaan Arsip Lingkup BPKAD Prov. Kaltim belum maksimal</p>	<p>Distribusi / koordinasi antara unit kearsipan perangkat daerah (UKPD) dengan unit pengolah pencipta arsip (UPPA) belum dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.</p>	<p>Pelaksana pengelola arsip baik pada UKPD maupun UPPA belum memahami dan melaksanakan sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya.</p>

3	Penetapan APBD yang tidak tepat waktu	transisi kepemimpinan baik di level eksekutif maupun legislatif, ditandai dengan pemilihan kepala daerah serentak, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, mengakibatkan Penetapan APBD yang tidak tepat waktu	Regulasi yang mendukung penyusunan APBD terlambat ditetapkan
4	Pelaksanaan pergeseran anggaran belum optimal karena masih dilaksanakan secara manual	Proses pergeseran DPA SKPD yang dilakukan secara manual harus memperhatikan banyak komponen seperti rekening belanja dan uraian, SHS, kewenangan pergeseran dan realisasi belanja terhadap pergeseran	Belum dapat dilakukan Akses ke database SIPD
5	Terlambatnya penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	1. Lambatnya Kabupaten/Kota melengkapi persyaratan 2. Dokumen yang di upload tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, sehingga verifikasi berulang 3. Lambatnya progres pekerjaan (untuk bantuan keuangan non spesifik)	Kurangnya koordinasi internal di Kabupaten/Kota antar SKPD terkait 2. Kurangnya pemahaman Kabupaten/Kota terkait persyaratan dokumen yang harus dilengkapi 3. Terlambatnya proses lelang di Kabupaten/Kota 4. Penyedia lambat dalam melaksanakan pekerjaan di Kabupaten/Kota
6	Penyaluran Dana Bagi Hasil Melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), akan berpotensi merugikan daerah	TDF dicatat sebagai penerimaan pada tahun berkenaan	Penggunaan dana kas daerah tidak fleksibel/optimal
7	KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah)	KKPD memiliki dua kartu yaitu Kartu Perjalanan Dinas dan KKPD Belanja Modal Barang Jasa yang hanya diberikan kepada PA/KPA dan BP	Kartu hanya diberikan satu kartu untuk BP sehingga apabila BPP ingin menggunakan kartu harus bergantian
8.	Kurang akuratnya data pelaporan BMD	Belum optimalnya pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1. Kurangnya pemahaman pengelolaan barang pada pengguna barang terkait dengan regulasi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengelolaan barang Milik Daerah terkait dengan siklus pengelolaan BMD 2. Tingginya intensitas pergantian pengurus barang sehingga permasalahan yang terjadi di SKPD tidak diselesaikan secara tuntas

Secara spesifik, pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut diatas dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi- fungsi tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Penetapan APBD yang tidak tepat waktu;
 - b. Pelaksanaan pergeseran anggaran belum optimal karena masih dilaksanakan secara manual;
 - c. Terlambatnya penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
 - d. Penyaluran Dana Bagi Hasil Melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), akan berpotensi merugikan daerah;
 - e. KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah).
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Kurang akuratnya data pelaporan BMD
3. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu

dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan dan ketepatan layanan administrasi.

Pemetaan permasalahan yang dihadapi dalam rangka menunjang urusan pemerintahan daerah, adalah :

- a. Dibutuhkan (SOP) untuk masing- masing layanan administrasi sehingga diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.
- b. Pemeliharaan BMD pengelola belum dilaksanakan dengan maksimal.
- c. Pengelolaan Arsip Lingkup BPKAD Prov. Kaltim belum maksimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Adanya penyesuaian pada tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan, kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas, ini tertuang pada dokumen Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RPD tersebut yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan yaitu :

1. Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur harus mencerminkan tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. Diharapkan Dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subjek pelaksana maupun sebagai objek dalam melakukan pengawasan pelaksanaan setiap program dalam RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
4. Setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan mempedomani RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA PD Kabupaten/Kota;

5. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Perubahan RENSTRA masing-masing PD dan wajib melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tupoksi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kedepannya yakni :

1. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan SKPD.
2. Optimalisasi penerapan SIPD secara utuh dan menyeluruh mulai dari Perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan.
3. Pengelolaan belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan

keuangan yang lebih baik, dengan mengupayakan penerapan sistem dan prosedur yang sederhana, cepat dan akuntabel;

4. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi Dengan Sistem Perencanaan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (*E-Planning, E-Budgeting dan E-RKBMD/SIMDA*).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki lima pilar utama yaitu inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.

Untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang akan datang dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis disertai indikator kinerja tujuan yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut dan secara bertahap pencapaiannya.

Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur kurun waktu 2024-2026

**“1. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
YANG BERKUALITAS”**

***INDIKATOR TUJUAN : 1. Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah (IPKD)***

2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

**“2. TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN”**

***INDIKATOR TUJUAN : NILAI SAKIP
PEMERINTAH DAERAH***

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama tiga tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur kurun waktu 2024 - 2026 adalah

SASARAN I

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator Sasaran :

1. Opini BPK atas LKPD
2. Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD

SASARAN II

**MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS
KINERJA DAN PELAYANAN BPKAD PROV.
KALTIM**

Indikator Sasaran :

1. Nilai SAKIP BPKAD
2. Indeks Kepuasan Atas Pelayanan BPKAD

Berikut ini matriks yang menggambarkan tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu periode Renstra Tahun 2024-2026 :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Satuan	Target		
						2024	2025	2026
1	TUJUAN Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Perhitungan sesuai Permendagri 19 Tahun 2020	N/A	Indeks	60	65	70
		2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Perhitungan sesuai ketentuan Kemenkeu RI No. 127/KM.6/2022	N/A	Indeks	40	45	47
2	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP sesuai dengan Pergub No. 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	59 (CC)	Poin	65 (B)	70 (B)	75 (BB)
	SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK atas LKPD	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur oleh BPK RI	WTP	Opini	WTP	WTP	WTP

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Satuan	Target		
						2024	2025	2026
		2. Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD		N/A	Persentase	40	45	47
	SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	1. Nilai SAKIP BPKAD Prov.Kaltim	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP sesuai dengan Pergub No. 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	CC (59)	Poin	65 (B)	70 (B)	75 (BB)
		2. Indeks Kepuasan atas pelayanan BPKAD	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017	80,22	Indeks	82	84	86

4.2 Cascading Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja serta target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah, cascading harus dilakukan secara jelas, akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas.

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah membuat proses penjabaran dan penyelarasan yang berawal dari Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Cascading BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4.2.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan langkah-langkah strategis berupa rencana aksi yang akan ditempuh pada periode 2024-2026 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 Rencana Aksi

MASALAH POKOK	RENCANA AKSI
Pemeliharaan BMD pengelola belum dilaksanakan dengan maksimal. (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	Akan melakukan usulan penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah/ Bidang yang dapat disertai tanggung jawab untuk mengelola BMD Pengelola.
Pengelolaan Arsip Lingkup BPKAD Prov. Kaltim belum maksimal (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi)	Dilaksanakan Bimtek, Coaching Clinic dan pendampingan terkait pengelolaan arsip.
Penetapan APBD yang tidak tepat waktu (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait regulasi-regulasi yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD
Pelaksanaan pergeseran anggaran belum optimal karena masih dilaksanakan secara manual (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	Meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri selaku pemilik server dan aplikasi, sehingga Pemerintah Daerah memperoleh akses ke database SIPD untuk data DPA dan SHS

Terlambatnya penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	1. Melakukan koordinasi yang intens dengan Kabupaten/Kota
	2. Melakukan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota terkait dokumen-dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan
	3. Melakukan komunikasi yang intens dengan Kabupaten/Kota agar segera melakukan proses lelang dan memilih penyedia yang berkompeten
Penyaluran Dana Bagi Hasil Melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), akan berpotensi merugikan daerah (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	Konsolidasi Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	BP dan BPP saling berkoordinasi dalam penggunaan KKPD
Kurang akuratnya data pelaporan BMD (Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah)	1. Kurang akuratnya data pelaporan BMD
	2. Pemberian reward bagi pengurus barang

Secara lebih rinci, berdasarkan rencana aksi dituangkan dalam strategi dan kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2024-2026, dapat dilihat dari matriks berikut ini :

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Mendorong terwujudnya perencanaan anggaran keuangan daerah yang berkualitas	1.1 Optimalisasi capaian target perencanaan anggaran keuangan daerah
		2. Mendorong terwujudnya layanan perbendaharaan keuangan daerah yang optimal.	2.1 Percepatan peningkatan layanan perbendaharaan keuangan daerah
		3. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik	3.1 optimalisasi capaian target pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
		4. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 10 Kabupaten/kota Se-Kaltim	4.1 Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 10 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan
		5. Menyajikan data siklus barang milik daerah yang akurat dan akuntabel	5.1 Pencatatan/ Inventarisasi aset daerah secara akuntabel

			5.2 Rencana kebutuhan barang milik daerah melalui sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan lainnya
			5.3 Sistem pelaporan aset daerah secara akurat dan akuntabel
		6. Menertibkan administrasi dan fisik barang milik daerah transparan, efektif, efisien dan profesional	6.1 Penertiban aset daerah yang bermasalah melalui identifikasi kronologi dan koordinasi dengan pengguna barang Lembaga pengawasan Lembaga hukum dan Pemerintah Setempat
			6.2 Penetapan status penggunaan barang milik daerah sesuai dengan usulan pengguna barang
		7. Pendayagunaan dan pemanfaatan Aset Daerah dioptimalkan dalam menunjang sumber-sumber pendapatan daerah	7.1 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset daerah
			7.2 Pemanfaatan barang milik daerah melalui sewa, pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim	8. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur	8.1 Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia

		9. Mendorong terlaksananya optimalisasi dukungan teknis dan layanan administrasi umum perkantoran	9.1 Mengoptimalkan layanan administrasi perkantoran
			9.2 Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor
		10. Melakukan upaya percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	10.1 Meningkatkan capaian target perencanaan dan penganggaran perangkat daerah melalui evaluasi kinerja perangkat daerah yang optimal
			10.2 Meningkatkan disiplin dan kapasitas SDM aparatur.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah Menyusun Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Kebijakan untuk tahun 2024-2026 meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dan kebijakan strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan mengacu program pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dengan berpedoman kepada kepada Kepmendagri No.50-5889 tahun 2021 teentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang digunakan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Program :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota
3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5. Pengelolaan data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

9. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah
12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
11. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi.
12. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
13. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten/Kota

14. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
15. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah
16. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
17. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
18. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
19. Penatausahaan Pembiayaan Daerah.
20. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
21. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
23. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
24. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
25. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
26. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
27. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.

28. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
29. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
30. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
31. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
32. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
33. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
34. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
35. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
36. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.
37. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi.
38. Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Bidang Perbendaharaan).
39. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Bidang Anggaran).
40. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Bidang Akuntansi).
41. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Bidang Akuntansi).
42. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah .
43. Penyusunan Standar Harga.
44. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
45. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
46. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

47. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
48. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
49. Pengamanan Barang Milik Daerah.
50. Penilaian Barang Milik Daerah.
51. Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
52. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
53. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
54. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
55. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
56. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
57. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
58. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
59. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPD-SKPD
60. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
61. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
62. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
63. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
64. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
65. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
66. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
67. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
68. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
69. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
70. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
71. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
72. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

73. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
74. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
75. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
76. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
77. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
78. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
79. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
80. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
81. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
82. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
83. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
84. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
85. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
86. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
87. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
88. Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
89. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
90. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
91. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya.
92. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2024 – 2026

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN 2024-2026**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Keuangan					6,807,272,022,000		6,511,622,199,000		7,100,936,289,000		7,100,936,289,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80,22	82	63,449,356,000	84	58,951,617,816	86	60,774,478,304	86	60,774,478,304	BPKAD
	2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	24,550,000,000	100%	22,437,859,000	100%	23,293,874,000	100%	23,293,874,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	82,98%	100%	2,030,000,000	100%	1,688,352,000	100%	1,826,815,000	100%	1,826,815,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	2 Dokumen	700,000,000	2 Dokumen	582,191,000	2 Dokumen	629,937,000	2 Dokumen	629,937,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	174,657,000	1 Dokumen	188,981,000	1 Dokumen	188,981,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	74,853,000	1 Dokumen	80,991,000	1 Dokumen	80,991,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	182,974,000	1 Dokumen	197,980,000	1 Dokumen	197,980,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	91,487,000	1 Dokumen	98,990,000	1 Dokumen	98,990,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	2 Laporan	350,000,000	2 Laporan	291,095,000	2 Laporan	314,968,000	2 Laporan	314,968,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	7 Laporan	350,000,000	7 Laporan	291,095,000	7 Laporan	314,968,000	7 Laporan	314,968,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	%	77,37%	100%	38,019,356,000		37,801,441,816	100%	37,889,760,304	100%	37,889,760,304	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	124 Orang/Bulan	34,724,356,000	124 Orang/Bulan	34,724,389,816	124 Orang/Bulan	34,724,379,304	124 Orang/Bulan	34,724,379,304	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	400 Dokumen	2,000,000,000	400 Dokumen	2,000,000,000	400 Dokumen	2,000,000,000	400 Dokumen	2,000,000,000	
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	400 Dokumen	560,000,000	400 Dokumen	465,753,000	400 Dokumen	503,949,000	400 Dokumen	503,949,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	12 Dokumen	120,000,000	12 Dokumen	99,804,000	12 Dokumen	107,989,000	12 Dokumen	107,989,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	124,755,000	1 Laporan	134,986,000	1 Laporan	134,986,000	
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	3 Dokumen	280,000,000	3 Dokumen	232,876,000	3 Dokumen	251,974,000	3 Dokumen	251,974,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	3 Laporan	110,000,000	3 Laporan	91,487,000	3 Laporan	98,990,000	3 Laporan	98,990,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	62,377,000	1 Dokumen	67,493,000	1 Dokumen	67,493,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	%	83,16%	100%	1,000,000,000	100%	831,702,000	100%	899,910,000	100%	899,910,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	12 Laporan	1,000,000,000	12 Laporan	831,702,000	12 Laporan	899,910,000	12 Laporan	899,910,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasn Dokumen Administrasi Kepegawaian	%	80,78%	85%	2,100,000,000	85%	1,746,572,000	85%	1,889,811,000	85%	1,889,811,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	1 Paket	300,000,000	1 Paket	249,510,000	1 Paket	269,973,000	1 Paket	269,973,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	12 Dokumen	150,000,000	12 Dokumen	124,755,000	12 Dokumen	134,986,000	12 Dokumen	134,986,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	140 Orang	1,350,000,000	140 Orang	1,122,797,000	140 Orang	1,214,879,000	140 Orang	1,214,879,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	140 Orang	300,000,000	140 Orang	249,510,000	140 Orang	269,973,000	140 Orang	269,973,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Prov. Kaltim	%	83,31%	83,31%	11,950,000,000	83,31%	9,938,838,000	83,31%	10,753,928,000	83,31%	10,753,928,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	-	12 Paket	250,000,000	12 Paket	207,925,000	12 Paket	224,977,000	12 Paket	224,977,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	-	12 Paket	3,000,000,000	12 Paket	2,495,106,000	12 Paket	2,699,731,000	12 Paket	2,699,731,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	12 Paket	3,000,000,000	12 Paket	2,495,106,000	12 Paket	2,699,731,000	12 Paket	2,699,731,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	-	12 Paket	500,000,000	12 Paket	415,851,000	12 Paket	449,955,000	12 Paket	449,955,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	-	6 Laporan	700,000,000	6 Laporan	582,191,000	6 Laporan	629,937,000	6 Laporan	629,937,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	12 Laporan	2,000,000,000	12 Laporan	1,663,404,000	12 Laporan	1,799,821,000	12 Laporan	1,799,821,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	12 Dokumen	2,500,000,000	12 Dokumen	2,079,255,000	12 Dokumen	2,249,776,000	12 Dokumen	2,249,776,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	92,51%	100%	2,600,000,000	100%	2,162,425,000	100%	2,339,766,000	100%	2,339,766,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kend.operasional atau lapangan	Unit	-	1 Unit	1,600,000,000	1 Unit	1,330,723,000	1 Unit	1,439,856,000	1 Unit	1,439,856,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	-	20 Unit	1,000,000,000	20 Unit	831,702,000	20 Unit	899,910,000	20 Unit	899,910,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90,78%	100%	12,600,000,000	100%	12,499,021,000	100%	12,539,946,000	100%	12,539,946,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	83,170,000	12 Laporan	89,991,000	12 Laporan	89,991,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	-	12 Laporan	5,000,000,000	12 Laporan	5,000,000,000	12 Laporan	5,000,000,000	12 Laporan	5,000,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Laporan	-	12 Laporan	500,000,000	12 Laporan	415,851,000	12 Laporan	449,955,000	12 Laporan	449,955,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12 Laporan	7,000,000,000	12 Laporan	7,000,000,000	12 Laporan	7,000,000,000	12 Laporan	7,000,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Prov. Kaltim	%	86,27%	100%	17,700,000,000	100%	14,721,125,000	100%	15,928,416,000	100%	15,928,416,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	-	6 Unit	200,000,000	6 Unit	166,340,000	6 Unit	179,982,000	6 Unit	179,982,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	25 Unit	1,500,000,000	25 Unit	1,247,553,000	25 Unit	1,349,865,000	25 Unit	1,349,865,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipeliharaan	Unit	-	12 Unit	1,000,000,000	12 Unit	831,702,000	12 Unit	899,910,000	12 Unit	899,910,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	5 Unit	15,000,000,000	5 Unit	12,475,530,000	5 Unit	13,498,659,000	5 Unit	13,498,659,000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD Pemprov. Kaltim	%	89%	100%	6,707,422,666,000	100%	6,419,544,067,184	100%	7,005,794,848,696	100%	7,005,794,848,696	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	%	92,91%	100%	8,540,000,000	100%	7,102,731,000	100%	7,685,231,000	100%	7,685,231,000	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	-	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	166,340,000	2 Dokumen	179,982,000	2 Dokumen	179,982,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	-	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	207,925,000	2 Dokumen	224,977,000	2 Dokumen	224,977,000	
Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	37 Dokumen	1,350,000,000	37 Dokumen	1,122,797,000	37 Dokumen	1,214,879,000	37 Dokumen	1,214,879,000	
Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	37 Dokumen	1,000,000,000	37 Dokumen	831,702,000	37 Dokumen	899,910,000	37 Dokumen	899,910,000	
Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	37 Dokumen	160,000,000	37 Dokumen	133,072,000	37 Dokumen	143,985,000	37 Dokumen	143,985,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	37 Dokumen	160,000,000	37 Dokumen	133,072,000	37 Dokumen	143,985,000	37 Dokumen	143,985,000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	-	2 Dokumen	330,000,000	2 Dokumen	274,461,000	2 Dokumen	296,970,000	2 Dokumen	296,970,000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	-	2 Dokumen	220,000,000	2 Dokumen	182,974,000	2 Dokumen	197,980,000	2 Dokumen	197,980,000	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	-	3 Doku	270,000,000	3 Doku	224,559,000	3 Doku	242,975,000	3 Doku	242,975,000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	4,500,000,000	1 Dokumen	3,742,659,000	1 Dokumen	4,049,597,000	1 Dokumen	4,049,597,000	
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	-	74 Orang	100,000,000	74 Orang	83,170,000	74 Orang	89,991,000	74 Orang	89,991,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	%	74,60%	100%	1,200,000,000	100%	998,040,000	100%	1,079,892,000	100%	1,079,892,000	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD kab/Kota	Laporan	-	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	249,510,000	20 Laporan	269,973,000	20 Laporan	269,973,000	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Perda tentang perubahan APBD kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran perubahan APBD kab/Kota	Laporan	-	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	249,510,000	20 Laporan	269,973,000	20 Laporan	269,973,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	-	10 Laporan	400,000,000	10 Laporan	332,680,000	10 Laporan	359,964,000	10 Laporan	359,964,000	
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Laporan	-	3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	166,340,000	3 Laporan	179,982,000	3 Laporan	179,982,000	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	%	86,79%	100%	6,750,000,000	100%	5,613,984,000	100%	6,074,409,000	100%	6,074,409,000	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	-	12 Dokumen	320,000,000	12 Dokumen	266,144,000	12 Dokumen	287,971,000	12 Dokumen	287,971,000	
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	-	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	66,536,000	1 Laporan	71,992,000	1 Laporan	71,992,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	-	460 Dokumen	100,000,000	460 Dokumen	83,170,000	460 Dokumen	89,991,000	460 Dokumen	89,991,000	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	83,170,000	1 Dokumen	89,991,000	1 Dokumen	89,991,000	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	-	16 Dokumen	1,700,000,000	16 Dokumen	1,413,893,000	16 Dokumen	1,529,848,000	16 Dokumen	1,529,848,000	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	-	2 Dokumen	650,000,000	2 Dokumen	540,606,000	2 Dokumen	584,941,000	2 Dokumen	584,941,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga dan Laporan hasil Koordinasi Dalam Rangka penyusunan Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	-	12 Laporan	1,250,000,000	12 Laporan	1,039,627,000	12 Laporan	1,124,888,000	12 Laporan	1,124,888,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	-	12 Dokumen	350,000,000	12 Dokumen	291,095,000	12 Dokumen	314,986,000	12 Dokumen	314,986,000	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Dokumen	-	1200 Dokumen	650,000,000	1200 Dokumen	540,606,000	1200 Dokumen	584,941,000	1200 Dokumen	584,941,000	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	-	1 Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	665,361,000	1 Dokumen	719,928,000	1 Dokumen	719,928,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	10 Orang	750,000,000	10 Orang	623,776,000	10 Orang	674,932,000	10 Orang	674,932,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	83,73 %	100%	6,550,000,000	100%	5,447,644,000	100%	5,894,409,000	100%	5,894,409,000	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah	Laporan	-	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	182,974,000	4 Laporan	197,980,000	4 Laporan	197,980,000	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	-	84 Dokumen	2,000,000,000	84 Dokumen	1,663,404,000	84 Dokumen	1,799,821,000	84 Dokumen	1,799,821,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	-	12 Laporan	140,000,000	12 Laporan	116,438,000	12 Laporan	125,987,000	12 Laporan	125,987,000	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi.	Laporan	-	48 Laporan	220,000,000	48 Laporan	182,974,000	48 Laporan	197,980,000	48 Laporan	197,980,000	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	-	106 Dokumen	1,000,000,000	106 Dokumen	831,702,000	106 Dokumen	899,910,000	106 Dokumen	899,910,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	-	6 Dokumen	400,000,000	6 Dokumen	332,680,000	6 Dokumen	359,964,000	6 Dokumen	359,964,000	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	-	576 Dokumen	270,000,000	576 Dokumen	224,559,000	576 Dokumen	242,975,000	576 Dokumen	242,975,000	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	207,925,000	1 Dokumen	224,977,000	1 Dokumen	224,977,000	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	166,340,000	1 Dokumen	179,982,000	1 Dokumen	179,982,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	
Pemerintah Daerah													
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	-	480 Orang	1,300,000,000	480 Orang	1,081,212,000	480 Orang	1,169,883,000	480 Orang	1,169,883,000		
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang dibina	Lemba ga	-	6 Lemba ga	550,000,000	6 Lemba ga	457,436,000	6 Lemba ga	494,950,000	6 Lemba ga	494,950,000		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	88,52 %	90%	6,682,782,666,000	90%	6,399,050,945,184	90%	6,983,621,051,696	90%	6,983,621,051,696		
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Lapora n	-	2 Lapora n	210,000,000	2 Lapora n	174,657,000	2 Lapora n	188,981,000	2 Lapora n	188,981,000		

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	-	10 Laporan	1,300,750,000,000	10 Laporan	1,931,836,461,000	10 Laporan	2,145,558,720,000	10 Laporan	2,145,558,720,000	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	Laporan	-	21 Laporan	793,322,666,000	21 Laporan	650,774,901,184	21 Laporan	708,633,536,696	21 Laporan	708,633,536,696	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	-	16 Laporan	4,588,500,000,000	16 Laporan	3,816,264,926,000	16 Laporan	4,129,239,814,000	16 Laporan	4,129,239,814,000	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	%	91,96 %	100%	1,600,000,000	100%	1,330,723,000	100%	1,439,856,000	100%	1,439,856,000	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	-	3 Dokumen	1,600,000,000	3 Dokumen	1,330,723,000	3 Dokumen	1,439,856,000	3 Dokumen	1,439,856,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	%	-	40%	11,850,000,000	45%	10,688,655,000	47%	11,073,088,000	47%	11,073,088,000	BPKA D
<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	%	-	40%	11,850,000,000	45%	10,688,655,000	47%	11,073,088,000	47%	11,073,088,000	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	-	1 Dokumen	850,000,000	1 Dokumen	706,946,000	1 Dokumen	764,924,000	1 Dokumen	764,924,000	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	124,755,000	1 Dokumen	134,986,000	1 Dokumen	134,986,000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	166,340,000	1 Dokumen	179,982,000	1 Dokumen	179,982,000	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5		6	7	8	9	10	11	12	17	18	19
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	582,191,000	1 Dokumen	629,937,000	1 Dokumen	629,937,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	-	1 Laporan	800,000,000	1 Laporan	665,361,000	1 Laporan	719,928,000	1 Laporan	719,928,000	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	-	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	415,851,000	1 Laporan	449,955,000	1 Laporan	449,955,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	-	2 Laporan	3,000,000,000	2 Laporan	3,328,096,000	2 Laporan	3,108,884,000	2 Laporan	3,108,884,000	
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	-	3 Laporan	1,000,000,000	3 Laporan	831,702,000	3 Laporan	899,910,000	3 Laporan	899,910,000	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Laporan	-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	124,755,000	1 Laporan	134,986,000	1 Laporan	134,986,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara umum, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur selaku pengelola keuangan daerah berkewajiban menyukseskan dan mendukung keseluruhan pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 pada masa transisi pasca pemilu serentak tahun 2024 dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur. Namun secara khusus, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu 2024-2026 secara internal berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yakni :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah” dan
2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Prov. Kaltim”.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan indikator kinerja dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang selaras dengan tujuan dan sasaran pada RPD Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPKAD Prov. Kaltim yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2			3	5	7
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	point	60	65	70
		2.Indeks Pengeloalan Aset (IPA)	point	40	45	50
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Prov.Kaltim	1.Nilai SAKIP BPKAD	Skor	65 (B)	70 (B)	75 (BB)
		2.Indeks Kepuasan Atas Layanan BPKAD	Nilai	82	84	86

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintah Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator Kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target. BPKAD Prov. Kaltim telah merumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai Berikut :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program

No	Uraian	Satuan	Ket
	Indikator Kinerja Program		
1	Persentase kesesuaian Program	Persentase	Indikator ini merupakan indikator komposit untuk membentuk nilai indeks pengelolaan keuangan (direct cascade)
2	Persentase pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi 20% anggaran belanja untuk Pendidikan. - Alokasi 10% anggaran belanja untuk Kesehatan (diluar gaji) - Alokasi 25% anggaran belanja untuk infastuktur dari penerimaan dana transfer 	Persentase Persentase Persentase	
3.	Ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui SIPD.	Kulitaitf (jika tepat = 100, jika tidak=0	

4.	Prosentase serapan anggaran belanja APBD (anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer)	Prosentase	
5.	Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Pengelolaan Aset	Prosentase	Indikator ini merupakan indikator komposit untuk membentuk nilai indeks pengelolaan keuangan (direct cascade)
6.	Ketepatan waktu penyampaian laporan dari RKBMD	Kulitaitf (jika tepat = 100, jika tidak=0	
7	Persentase tindaklanjuti temuan BPK terkait BMD	Prosentase	
8.	Persentase BMD memiliki dokumen kepemilikan	Prosentase	
9	Persentase penggunaan BMD sesuai ketentuan	Prosentase	
10.	Persentase BMD yang diasuransikan	Prosentase	
11.	Nilai SAKIP BPKAD	Point	
12	Indeks Kepuasan Atas Layanan BPKAD Prov.Kaltaim	Point	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 disusun dalam rangka penyelarasan atas disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan pada masa transisi pasca kekosongan kepala daerah dan pemilu serentak tahun 2024 dalam rangka keberlanjutan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen RENSTRA ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2024-2026, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Renstra ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024 hingga Tahun 2026;
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur wajib menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing tiap tahunnya, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun;
4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renstra secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama periode Tahun 2024-2026;

5. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berencana mengusulkan Kembali pembentukan UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya ini merupakan hal yang sangat mendesak (urgent) karena sampai saat ini secara kelembagaan belum ada entitas yang khusus melaksanakan operasionalisasi/pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan BMD secara baik dan profesional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut BPKAD Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sumberdaya manusia sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai hasil dari perhitungan beban kerja / Analisis Beban Kerja.

Berdasarkan Kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh bidang/unit kerja lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan dalam mengemban sebagian tugas pemerintahan di BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap bagian/unit kerja di lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Tidak tertutup kemungkinan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dikemudian hari mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada dalam BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM

Pembina Utama Muda
NIP.19680215 198903 1 008


Tujuan/Rencana Strategis
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pembelajaran
Nilai SAKIP Peningkat Peringkat Kalimantan Timur

Ultimate Outcome/Tujuan
Terwujudnya Pembelajaran Berbasis Riset yang Berkualitas
Indikator:
1. Indeks Pengukuran Kemampuan Daerah (IPK)
2. Indeks Pengukuran Ases (IPA)

Ultimate Outcome/Tujuan
Terwujudnya Sistem yang Unggul yang SAKIP dan Efisien
Indikator:
Nilai SAKIP Peningkat Daerah

Ultimate Outcome/Strategic
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Berbasis Riset yang Berkualitas
Indikator:
1. Output RIKM dan LKPD
2. Penerapan Perencanaan Proses Berbasis Bukti BMD

Ultimate Outcome/Strategic
Meningkatkan Kualitas Layanan Pembelajaran
Indikator:
1. Indeks Kepuasan Pengguna Pembelajaran
2. Penerapan Kebijakan Program Layanan yang Berorientasi pada Pengguna



RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009